



PENETAPAN

Nomor 121/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 121/PDT/2023/PT PBR tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata antara :

1. **U.TARMIZI**, bertempat tinggal di Dusun Rantau Binuang Rt.012/Rw.006 Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
2. **JHONY EDOARDO**, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanjung Rt.005/Rw.003 Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;
3. **SUANI**, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanjung Rt.002/Rw.001 Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi**;
4. **RAIS SYAHPUTRA**, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanjung Rt.006/Rw.003 Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi**;
5. **EDIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanjung Rt.006/Rw.003 Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, disebut sebagai **Pembanding V semula Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi**;
6. **ARIAN**, bertempat tinggal di Dusun Air Mindah Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, disebut sebagai **Pembanding VI semula Tergugat VII Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Hazizi Suwandi, S.H.,M.H, Advokat pada Kantor Hukum LAW OFFICE HAZIZI SUWANDI & PARTNERSHIP, berkantor di Jl. Lintas Bagan Siapiapi Lenggadai Hulu Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Riau,

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No.121/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.06/HS-P/SKK/PDT/VII/ 2023 tanggal 11 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 14 Juli 2023, dibawah Register Nomor 71/SK/Pdt/2023/PN Prp;

I a w a n:

1. SUHAIMI, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanjung Rt.007/Rw.004 Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;

2. SAHAR, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanjung Rt.006/Rw.003 Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Amrizal, S.H., dan Jahlelawati, S.H., para Advokat, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AMRIZAL M.YASSIR & REKAN, berkantor di Jalan Lingkar Pasir Pengaraian Pasir Putih Timur Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.Pdt.03/AMYR/ 8.2023 tertanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 17 Juli 2023 dan diberi nomor 77/SK/PDT/2023/PN.PRP;

3. YULIZA, bertempat tinggal di Dusun Bunga Tanjung Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;

Dan

KEPALA DINAS KOPERASI UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGAKERJA KABUPATEN ROKAN HULU, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Membaca pelimpahan berkas perkara dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 11 Agustus 2023 Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp yang dimohonkan banding;

Membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 15 September 2023 Nomor W4.U7/2048/HK.2/IX//2023 tentang

Hal.3 dari 3 hal Penetapan No.121/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara banding terhadap putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa telah ada perdamaian antara Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dengan melampirkan:

1. Foto Copy Surat Kuasa Khusus Para Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 11 Juli 2023;
2. Permohonan Pencabutan Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
3. Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding No. 06/Pdt.Bdg/2023/ PN Prp jo Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Prp;
4. Akte Pernyataan No. 11 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Deski Arianto, S.H., M.Kn;
5. Kesepakatan Damai tanggal 12 September 2023 yang di waarmerking Notaris Deski Arianto, S.H., M.Kn tanggal 12 September 2023;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima permohonan pencabutan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Riau untuk mencoret perkara Nomor 121/PDT/2023/PT PBR dari register perkara perdata banding yang sedang berjalan;
3. Menetapkan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di Pekanbaru;

Pada tanggal 26 September 2023;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal.3 dari 3 hal Penetapan No.121/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Azwir, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.3 dari 3 hal Penetapan No.121/PDT/2023/PT PBR